



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mahyuddin alias Udin alias Udin Pancong |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Lenggang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/7 Oktober 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn I Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang
Kec. Bahorok Kab. Langkat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mahlel alias Alel |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Lenggang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/8 Desember 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang Kec.
Bahorok Kab. Langkat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Para Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 16 April 2020; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusaan, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar,
 - 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar
 - 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar
 - 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar
 - Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar

Dikembalikan kepada Saksi CHAIRUDDIN KABAN.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :
KESATU

Terdakwa I. **MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG** dan Terdakwa II. **MAHLEL Als ALEL** bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusaan, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang"**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 18. 30 wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG datang bersama dengan orang kerja yang bernama Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DORMAL dan kernetnya. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG beristirahat di rumah tersebut dengan maksud besok pagi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kembali kerja untuk memotong kayu, dan sekira pukul 21.30. Wib AMIN dan BOB Als, LEMBAB datang ke rumah tersebut, lalu kami berbicara-bincang dan sekira pukul 23. 45. Wib saya naik ke lantai dua rumah tersebut untuk tidur, sedangkan AMIN, BOB Als LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya tidur di lantai bawah, sekira pukul 01.00. Wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar ada suara mesin mobil Taff datang ke rumah dan tak berapa lama Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar tapak kaki GOJO TARIGAN naik ke lantai atas, dan tidur di luar kamar, sekira pukul 03.30. Wib pada tanggal 10 Januari 2020 saya mendengar banyak suara sepeda motor

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan berhenti disimpang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, mendengar hal tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip dari kaca jendela dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sudah banyak orang berdiri di belakang mobil Taff dan membawa kelewang dan linggis, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG keluar kamar dan turun, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sedangkan AMIN, BOB Als, LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya sudah bangun.

Selanjutnya RAMLI dan NAZMI masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi bambu, lalu NAZMI bertanya kepada Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, **"MANA YANG BERNAMA GOJO"** lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG jawab, **"KE BAWAH"** selanjutnya AZMI tidak percaya dan langsung naik ke tingkat dua dan langsung bertemu dengan Saksi korban, dan saat itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat AZMI langsung melakukan penganiayaan dengan cara tangan kiri AZMI nemegang kerah baju dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya AZMI meninju kepala Saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saya dengar Saksi korban mengatakan, **"AMPUN BANG, AMPUN BANG"** berulang kali, setelah itu AZMI hendak menarik Saksi korban ke bawah, dan saat itu juga RAMLI mengejar Saksi korban dan belum lagi Saksi korban sampai di bawah RAMLI langsung meninju kepala Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, Selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang SENI datang dan langsung ikut melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi korban dengan cara menumbuk wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang. Setelah itu saya dengar dari luar ada yang mengatakan, **"ALONG ITU PUN SAMA TADI DIA BOHONG, DIA BILANG GOJO TURUN KE BAWAH"**. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mulai bergeser ke arah kanan hendak melompat keluar dari lantai bawah, lalu masyarakat mulai masuk ke dalam rumah dan ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai memecahkan kaca belakang mobil taff milik orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai membakar mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan cara membakar tempat duduk sebelah kiri depan mobil tersebut, melihat hal tersebut maka Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG langsung melompat keluar dan langsung melarikan diri ke belakang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dan saat ada juga yang melempar Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu seukuran bola kasti dan mengenai punggung sebelah kanan, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG terus berlari di perkebunan sawit dan bersembunyi di semak-semak berjarak sekira 35 (tiga puluh) Meter, namun Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tidak mengetahui siapa yang melempar, setelah itu sambil bersembunyi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip bagaimana keadaan Saksi korban dan saat itu saya lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG dan masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal menarik Saksi korban dari rumah ke bawah halaman rumah, setelah itu dari bawah kolong rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG menginjak-injak kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang-ulang, selanjutnya saya mendengar dari masyarakat “ **BUNUH,,,, BUNUH** “ setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa II MAHLEL Als ALEL membawa botol air mineral ukuran 1 (satu) liter yang berisikan minyak Besin dan langsung menyiramkan isi botol Aqua tersebut ke dinding sebelah kanan rumah yang terbuat dari tepas bambu, setelah itu tiba-tiba dinding rumah tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG ada api menjalar, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG mengambil botol Aqua dari masyarakat dan langsung melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat api semakin membesar di dalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat api sudah membesar dari mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG yang dibakar oleh masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal tersebut, dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga mendengar suara ban pecah, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



ALONG juga melihat Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK juga melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dari depan rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat SENI melemparkan kayu batang durian panjang sekira 80 (depan puluh) Cm ke dinding tepas, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat juga masyarakat ikut melempari rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dengan menggunakan batu dan tak lama kemudian api yang ada dirumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut semakin membesar, lalu Para Terdakwa berjalan ke dekat sepeda motor mereka masing-masing, dan setelah rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut ambruk ke tanah, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun II Sebertih Baru, tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor mendatangi Saksi korban dan menarik Saksi korban ke arah jalan untuk menjauh dari percikan api.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Terdakwa I. **MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG** dan Terdakwa II. **MAHLEL Als ALEL** bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 18. 30 wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG datang bersama dengan



orang kerja yang bernama Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DORMAL dan kernetnya. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG beristirahat di rumah tersebut dengan maksud besok pagi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kembali kerja untuk memotong kayu, dan sekira pukul 21.30. Wib AMIN dan BOB Als, LEMBAB datang ke rumah tersebut, lalu kami berbicara-bincang dan sekira pukul 23. 45. Wib saya naik ke lantai dua rumah tersebut untuk tidur, sedangkan AMIN, BOB Als LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya tidur di lantai bawah, sekira pukul 01.00. Wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar ada suara mesin mobil Taff datang ke rumah dan tak berapa lama Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar tapak kaki GOJO TARIGAN naik ke lantai atas, dan tidur di luar kamar, sekira pukul 03.30. Wib pada tanggal 10 Januari 2020 saya mendengar banyak suara sepeda motor datang kerumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan berhenti disimpang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, mendengar hal tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip dari kaca jendela dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sudah banyak orang berdiri di belakang mobil Taff dan membawa kelewang dan linggis, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG keluar kamar dan turun, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sedangkan AMIN, BOB Als, LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya sudah bangun.

Selanjutnya RAMLI dan NAZMI masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi bambu, lalu NAZMI bertanya kepada Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, **"MANA YANG BERNAMA GOJO"** lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG jawab, **"KE BAWAH"** selanjutnya AZMI tidak percaya dan langsung naik ke tingkat dua dan langsung bertemu dengan Saksi korban, dan saat itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat AZMI langsung melakukan penganiayaan dengan cara tangan kiri AZMI nemegang kerah baju dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya AZMI meninju kepala Saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saya dengar Saksi korban mengatakan, **"AMPUN BANG, AMPUN BANG"** berulang kali, setelah itu AZMI hendak menarik Saksi korban ke bawah, dan saat itu juga RAMLI mengejar Saksi korban dan belum lagi Saksi korban sampai di bawah RAMLI langsung meninju kepala Saksi korban dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya secara berulang-ulang, Selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang SENI datang dan langsung ikut melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi korban dengan cara menumbuk wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang. Setelah itu saya dengar dari luar ada yang mengatakan, **“ALONG ITU PUN SAMA TADI DIA BOHONG, DIA BILANG GOJO TURUN KE BAWAH”**. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mulai bergeser ke arah kanan hendak melompat keluar dari lantai bawah, lalu masyarakat mulai masuk ke dalam rumah dan ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai memecahkan kaca belakang mobil taff milik orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai membakar mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan cara membakar tempat duduk sebelah kiri depan mobil tersebut, melihat hal tersebut maka Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG langsung melompat keluar dan langsung melarikan diri ke belakang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dan saat ada juga yang melempar Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu seukuran bola kasti dan mengenai punggung sebelah kanan, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG terus berlari di perkebunan sawit dan bersembunyi di semak-semak berjarak sekira 35 (tiga puluh) Meter, namun Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tidak mengetahui siapa yang melempar, setelah itu sambil bersembunyi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip bagaimana keadaan Saksi korban dan saat itu saya lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG dan masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal menarik Saksi korban dari rumah ke bawah halaman rumah, setelah itu dari bawah kolong rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG menginjak-injak kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang-ulang, selanjutnya saya mendengar dari masyarakat **“ BUNUH,,,, BUNUH ”** setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa II MAHLEL Als ALEL membawa botol air mineral ukuran 1 (satu) liter yang berisikan miyak Besin dan langsung menyiramkan isi botol Aqua tersebut ke dinding sebelah kanan rumah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari tepas bambu, setelah itu tiba-tiba dinding rumah tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG ada api menjalar, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG mengambil botol Aqua dari masyarakat dan langsung melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat api semakin membesar di dalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat api sudah membesar dari mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG yang dibakar oleh masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal tersebut, dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga mendengar suara ban pecah, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK juga melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dari depan rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat SENI melemparkan kayu batang durian panjang sekira 80 (depan puluh) Cm ke dinding tepas, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat juga masyarakat ikut melempari rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dengan menggunakan batu dan tak lama kemudian api yang ada di rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut semakin membesar, lalu Para Terdakwa berjalan ke dekat sepeda motor mereka masing-masing, dan setelah rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut ambruk ke tanah, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun II Sebertih Baru, tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor mendatangi Saksi korban dan menarik Saksi korban ke arah jalan untuk menjauh dari percikan api.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. **MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG** dan
Terdakwa II. **MAHLEL Als ALEL** bersama dengan Saksi AMRI, Saksi
MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan
secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30
Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di
Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat
atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Stabat, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan
terhadap Saksi GOJO TARIGAN"**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul
18. 30 wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG datang bersama dengan
orang kerja yang bernama Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DORMAL dan
kernetnya. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG beristirahat di
rumah tersebut dengan maksud besok pagi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als
ALONG kembali kerja untuk memotong kayu, dan sekira pukul 21.30. Wib AMIN
dan BOB Als, LEMBAB datang ke rumah tersebut, lalu kami berbicara-bincang
dan sekira pukul 23. 45. Wib saya naik ke lantai dua rumah tersebut untuk tidur,
sedangkan AMIN, BOB Als LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya tidur
di lantai bawah, sekira pukul 01.00. Wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als
ALONG dengar ada suara mesin mobil Taff datang ke rumah dan tak berapa
lama Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar tapak kaki GOJO
TARIGAN naik ke lantai atas, dan tidur di luar kamar, sekira pukul 03.30. Wib
pada tanggal 10 Januari 2020 saya mendengar banyak suara sepeda motor
datang kerumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan berhenti
disimpang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, mendengar hal
tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip dari kaca jendela
dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sudah banyak orang berdiri di
belakang mobil Taff dan membawa kelewang dan linggis, setelah itu Saksi
CHAIRULLAH KABAN Als ALONG keluar kamar dan turun, lalu Saksi
CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sedangkan AMIN, BOB Als, LEMBAB,
dan Tukang Dormal serta kernetnya sudah bangun.



Selanjutnya RAMLI dan NAZMI masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi bambu, lalu NAZMI bertanya kepada Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, **"MANA YANG BERNAMA GOJO"** lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG jawab, **"KE BAWAH"** selanjutnya AZMI tidak percaya dan langsung naik ke tingkat dua dan langsung bertemu dengan Saksi korban, dan saat itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat AZMI langsung melakukan penganiayaan dengan cara tangan kiri AZMI nemegang kerah baju dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya AZMI meninju kepala Saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saya dengar Saksi korban mengatakan, **"AMPUN BANG, AMPUN BANG"** berulang kali, setelah itu AZMI hendak menarik Saksi korban ke bawah, dan saat itu juga RAMLI mengejar Saksi korban dan belum lagi Saksi korban sampai di bawah RAMLI langsung meninju kepala Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, Selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang SENI datang dan langsung ikut melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi korban dengan cara menumbuk wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang. Setelah itu saya dengar dari luar ada yang mengatakan, **"ALONG ITU PUN SAMA TADI DIA BOHONG, DIA BILANG GOJO TURUN KE BAWAH"**. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mulai bergeser ke arah kanan hendak melompat keluar dari lantai bawah, lalu masyarakat mulai masuk ke dalam rumah dan ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai memecahkan kaca belakang mobil taff milik orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai membakar mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan cara membakar tempat duduk sebelah kiri depan mobil tersebut, melihat hal tersebut maka Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG langsung melompat keluar dan langsung melarikan diri ke belakang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dan saat ada juga yang melempar Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu seukuran bola kasti dan mengenai punggung sebelah kanan, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG terus berlari di perkebunan sawit dan bersembunyi di



semak-semak berjarak sekira 35 (tiga puluh) Meter, namun Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tidak mengetahui siapa yang melempar, setelah itu sambil bersembunyi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip bagaimana keadaan Saksi korban dan saat itu saya lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG dan masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal menarik Saksi korban dari rumah ke bawah halaman rumah, setelah itu dari bawah kolong rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG menginjak-injak kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang-ulang, selanjutnya saya mendengar dari masyarakat “ **BUNUH,,,, BUNUH** “ setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa II MAHLEL Als ALEL membawa botol air mineral ukuran 1 (satu) liter yang berisikan miyak Besin dan langsung menyiramkan isi botol Aqua tersebut ke dinding sebelah kanan rumah yang terbuat dari tepas bambu, setelah itu tiba-tiba dinding rumah tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG ada api menjalar, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG mengambil botol Aqua dari masyarakat dan langsung melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat api semakin membesar di dalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat api sudah membesar dari mobil oang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG yang dibakar oleh masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal tersebut, dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga mendengar suara ban pecah, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK juga melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dari depan rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat SENI melemparkan kayu batang durian panjang sekira 80 (depan puluh) Cm ke dinding tepas, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat juga masyarakat ikut melempari rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dengan menggunakan batu dan tak lama kemudian api yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut semakin membesar, lalu Para Terdakwa berjalan ke dekat sepeda motor mereka masing-masing, dan setelah rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut ambruk ke tanah, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun II Sebertih Baru, tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor mendatangi Saksi korban dan menarik Saksi korban ke arah jalan untuk menjauh dari percikan api.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Terdakwa I. **MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG** dan Terdakwa II. **MAHLEL Als ALEL** bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"***, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 18. 30 wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG datang bersama dengan orang kerja yang bernama Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DORMAL dan kernetnya. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG beristirahat di rumah tersebut dengan maksud besok pagi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kembali kerja untuk memotong kayu, dan sekira pukul 21.30. Wib AMIN dan BOB Als, LEMBAB datang ke rumah tersebut, lalu kami berbincang-bincang dan sekira pukul 23. 45. Wib saya naik ke lantai dua rumah tersebut untuk tidur,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan AMIN, BOB Als LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya tidur di lantai bawah, sekira pukul 01.00. Wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar ada suara mesin mobil Taff datang ke rumah dan tak berapa lama Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar tapak kaki GOJO TARIGAN naik ke lantai atas, dan tidur di luar kamar, sekira pukul 03.30. Wib pada tanggal 10 Januari 2020 saya mendengar banyak suara sepeda motor datang kerumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan berhenti disimpang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, mendengar hal tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip dari kaca jendela dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sudah banyak orang berdiri di belakang mobil Taff dan membawa kelewang dan linggis, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG keluar kamar dan turun, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sedangkan AMIN, BOB Als, LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya sudah bangun.

Selanjutnya RAMLI dan NAZMI masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi bambu, lalu NAZMI bertanya kepada Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, **"MANA YANG BERNAMA GOJO"** lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG jawab, **"KE BAWAH"** selanjutnya AZMI tidak percaya dan langsung naik ke tingkat dua dan langsung bertemu dengan Saksi korban, dan saat itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat AZMI langsung melakukan penganiayaan dengan cara tangan kiri AZMI nemegang kerah baju dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya AZMI meninju kepala Saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saya dengar Saksi korban mengatakan, **"AMPUN BANG, AMPUN BANG"** berulang kali, setelah itu AZMI hendak menarik Saksi korban ke bawah, dan saat itu juga RAMLI mengejar Saksi korban dan belum lagi Saksi korban sampai di bawah RAMLI langsung meninju kepala Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, Selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang SENI datang dan langsung ikut melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi korban dengan cara menumbuk wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang. Setelah itu saya dengar dari luar ada yang mengatakan, **"ALONG ITU PUN SAMA TADI DIA BOHONG, DIA BILANG GOJO TURUN KE BAWAH"**. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALONG mulai bergeser ke arah kanan hendak melompat keluar dari lantai bawah, lalu masyarakat mulai masuk ke dalam rumah dan ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai memecahkan kaca belakang mobil taff milik orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai membakar mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan cara membakar tempat duduk sebelah kiri depan mobil tersebut, melihat hal tersebut maka Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG langsung melompat keluar dan langsung melarikan diri ke belakang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dan saat ada juga yang melempar Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu seukuran bola kasti dan mengenai punggung sebelah kanan, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG terus berlari di perkebunan sawit dan bersembunyi di semak-semak berjarak sekira 35 (tiga puluh) Meter, namun Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tidak mengetahui siapa yang melempar, setelah itu sambil bersembunyi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip bagaimana keadaan Saksi korban dan saat itu saya lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG dan masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal menarik Saksi korban dari rumah ke bawah halaman rumah, setelah itu dari bawah kolong rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG menginjak-injak kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang-ulang, selanjutnya saya mendengar dari masyarakat “ **BUNUH,,,, BUNUH** “ setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa II MAHLEL Als ALEL membawa botol air mineral ukuran 1 (satu) liter yang berisikan miyak Besin dan langsung menyiramkan isi botol Aqua tersebut ke dinding sebelah kanan rumah yang terbuat dari tepas bambu, setelah itu tiba-tiba dinding rumah tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG ada api menjalar, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG mengambil botol Aqua dari masyarakat dan langsung melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat api

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Sth



semakin membesar di dalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat api sudah membesar dari mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG yang dibakar oleh masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal tersebut, dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga mendengar suara ban pecah, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK juga melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dari depan rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat SENI melemparkan kayu batang durian panjang sekira 80 (depan puluh) Cm ke dinding tepas, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat juga masyarakat ikut melempari rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dengan menggunakan batu dan tak lama kemudian api yang ada di rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut semakin membesar, lalu Para Terdakwa berjalan ke dekat sepeda motor mereka masing-masing, dan setelah rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut ambruk ke tanah, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun II Sebertih Baru, tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor mendatangi Saksi korban dan menarik Saksi korban ke arah jalan untuk menjauh dari percikan api.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. Saksi Chairuddin Kaban:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan bensin yang mana bensin tersebut disiramkan ke rumah dan barang-barang berharga Saksi CHAIRUDDIN KABAN dan dibakar menggunakan mancis;
- Bahwa ditemukan arang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar dan Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL, Saksi CHAIRUDDIN KABAN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Samsul Arifin Alias Ucok:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL bersama dengan Saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan bensin yang mana bensin tersebut disiramkan ke rumah dan barang-barang berharga Saksi CHAIRUDDIN KABAN dan dibakar menggunakan mancis;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar dan Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG** dan Terdakwa II. **MAHLEL Als ALEL**, Saksi CHAIRUDDIN KABAN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Safii Alias Ucok Dartok:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan bensin yang mana bensin tersebut disiramkan ke rumah dan barang-barang berharga Saksi CHAIRUDDIN KABAN dan dibakar menggunakan mancis;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar dan Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG** dan Terdakwa II. **MAHLEL Als ALEL**, Saksi CHAIRUDDIN KABAN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Azmi

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan bensin yang mana bensin tersebut disiramkan ke rumah dan barang-barang berharga Saksi CHAIRUDDIN KABAN dan dibakar menggunakan mancis;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar dan Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG** dan Terdakwa II. **MAHLEL Als ALEL**, Saksi CHAIRUDDIN KABAN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN
- Bahwa Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG datang bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DORMAL, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG beristirahat di rumah tersebut dan sekira pukul 21.30. Wib AMIN dan BOB Als, LEMBAB datang ke rumah tersebut, lalu kami berbicara-bincang dan sekira pukul 23. 45. Wib saya naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lantai dua rumah tersebut untuk tidur, sedangkan AMIN, BOB Als LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya tidur di lantai bawah;
- Bahwa sekira pukul 01.00. Wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar ada suara mesin mobil Taff datang ke rumah dan tak berapa lama Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar tapak kaki GOJO TARIGAN naik ke lantai atas, dan tidur di luar kamar, sekira pukul 03.30. Wib pada tanggal 10 Januari 2020 saya mendengar banyak suara sepeda motor datang kerumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan berhenti disimpang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, mendengar hal tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip dari kaca jendela dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sudah banyak orang berdiri di belakang mobil Taff dan membawa kelewang dan linggis;
 - Bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG keluar kamar dan turun, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sedangkan AMIN, BOB Als, LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya sudah bangun;
 - Bahwa selanjutnya RAMLI dan NAZMI masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi bambu, lalu NAZMI bertanya kepada Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, **"MANA YANG BERNAMA GOJO"** lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG jawab, **"KE BAWAH"** selanjutnya AZMI tidak percaya dan langsung naik ke tingkat dua dan langsung bertemu dengan Saksi korban, dan saat itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat AZMI langsung melakukan penganiayaan dengan cara tangan kiri AZMI nemegang kerah baju dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya AZMI meninju kepala Saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saya dengar Saksi korban mengatakan, **"AMPUN BANG, AMPUN BANG"** berulang kali, setelah itu AZMI hendak menarik Saksi korban ke bawah, dan saat itu juga RAMLI mengejar Saksi korban dan belum lagi Saksi korban sampai di bawah RAMLI langsung meninju kepala Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang;
 - Bahwa selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang SENI datang dan langsung ikut melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi korban dengan cara

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menumbuk wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang. Setelah itu saya dengar dari luar ada yang mengatakan, **"ALONG ITU PUN SAMA TADI DIA BOHONG, DIA BILANG GOJO TURUN KE BAWAH"**. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mulai bergeser ke arah kanan hendak melompat keluar dari lantai bawah, lalu masyarakat mulai masuk ke dalam rumah dan ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai memecahkan kaca belakang mobil taff milik orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai membakar mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan cara membakar tempat duduk sebelah kiri depan mobil tersebut, melihat hal tersebut maka Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG langsung melompat keluar dan langsung melarikan diri ke belakang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dan saat ada juga yang melempar Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu seukuran bola kasti dan mengenai punggung sebelah kanan;
 - Bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG terus berlari di perkebunan sawit dan bersembunyi di semak-semak berjarak sekira 35 (tiga puluh) Meter, namun Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tidak mengetahui siapa yang melempar, setelah itu sambil bersembunyi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip bagaimana keadaan Saksi korban dan saat itu saya lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG dan masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal menarik Saksi korban dari rumah ke bawah halaman rumah, setelah itu dari bawah kolong rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG menginjak-injak kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang-ulang, selanjutnya saya mendengar dari masyarakat **" BUNUH,,,, BUNUH "** setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa II MAHLEL Als ALEL membawa botol air mineral ukuran 1 (satu) liter yang



- berisikan miyak Besin dan langsung menyiramkan isi botol Aqua tersebut ke dinding sebelah kanan rumah yang terbuat dari tepas bambu, setelah itu tiba-tiba dinding rumah tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG ada api menjalar;
- Bahwa selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG mengambil botol Aqua dari masyarakat dan langsung melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat api semakin membesar di dalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat api sudah membesar dari mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG yang dibakar oleh masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal tersebut;
 - Bahwa Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga mendengar suara ban pecah, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK juga melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dari depan rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat SENI melemparkan kayu batang durian panjang sekira 80 (depan puluh) Cm ke dinding tepas, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat juga masyarakat ikut melempari rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dengan menggunakan batu dan tak lama kemudian api yang ada di rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut semakin membesar;
 - Bahwa lalu Para Terdakwa berjalan ke dekat sepeda motor mereka masing-masing, dan setelah rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut ambruk ke tanah, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun II Sebertih Baru, tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor mendatangi Saksi korban dan menarik Saksi korban ke arah jalan untuk menjauh dari percikan api;

Terdakwa II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN
- Bahwa Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG datang bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DORMAL, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG beristirahat di rumah tersebut dan sekira pukul 21.30. Wib AMIN dan BOB Als, LEMBAB datang ke rumah tersebut, lalu kami berbicara-bincang dan sekira pukul 23. 45. Wib saya naik ke lantai dua rumah tersebut untuk tidur, sedangkan AMIN, BOB Als LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya tidur di lantai bawah;
- Bahwa sekira pukul 01.00. Wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar ada suara mesin mobil Taff datang ke rumah dan tak berapa lama Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar tapak kaki GOJO TARIGAN naik ke lantai atas, dan tidur di luar kamar, sekira pukul 03.30. Wib pada tanggal 10 Januari 2020 saya mendengar banyak suara sepeda motor datang kerumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan berhenti disimpang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, mendengar hal tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip dari kaca jendela dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sudah banyak orang berdiri di belakang mobil Taff dan membawa kelewang dan linggis;
- Bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG keluar kamar dan turun, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sedangkan AMIN, BOB Als, LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya sudah bangun;
- Bahwa selanjutnya RAMLI dan NAZMI masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi bambu, lalu NAZMI bertanya kepada Saksi CHAIRULLAH KABAN

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Als ALONG, **"MANA YANG BERNAMA GOJO"** lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG jawab, **"KE BAWAH"** selanjutnya AZMI tidak percaya dan langsung naik ke tingkat dua dan langsung bertemu dengan Saksi korban, dan saat itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat AZMI langsung melakukan penganiayaan dengan cara tangan kiri AZMI nemegang kerah baju dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya AZMI meninju kepala Saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saya dengar Saksi korban mengatakan, **"AMPUN BANG, AMPUN BANG"** berulang kali, setelah itu AZMI hendak menarik Saksi korban ke bawah, dan saat itu juga RAMLI mengejar Saksi korban dan belum lagi Saksi korban sampai di bawah RAMLI langsung meninju kepala Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang SENI datang dan langsung ikut melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi korban dengan cara menumbuk wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang. Setelah itu saya dengar dari luar ada yang mengatakan, **"ALONG ITU PUN SAMA TADI DIA BOHONG, DIA BILANG GOJO TURUN KE BAWAH"**. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mulai bergeser ke arah kanan hendak melompat keluar dari lantai bawah, lalu masyarakat mulai masuk ke dalam rumah dan ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
 - Bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai memecahkan kaca belakang mobil taff milik orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai membakar mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan cara membakar tempat duduk sebelah kiri depan mobil tersebut, melihat hal tersebut maka Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG langsung melompat keluar dan langsung melarikan diri ke belakang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dan saat ada juga yang melempar Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan



- menggunakan batu seukuran bola kasti dan mengenai punggung sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG terus berlari di perkebunan sawit dan bersembunyi di semak-semak berjarak sekira 35 (tiga puluh) Meter, namun Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tidak mengetahui siapa yang melempar, setelah itu sambil bersembunyi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip bagaimana keadaan Saksi korban dan saat itu saya lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG dan masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal menarik Saksi korban dari rumah ke bawah halaman rumah, setelah itu dari bawah kolong rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG menginjak-injak kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang-ulang, selanjutnya saya mendengar dari masyarakat “ **BUNUH,,, BUNUH** “ setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa II MAHLEL Als ALEL membawa botol air mineral ukuran 1 (satu) liter yang berisikan miyak Besin dan langsung menyiramkan isi botol Aqua tersebut ke dinding sebelah kanan rumah yang terbuat dari tepas bambu, setelah itu tiba-tiba dinding rumah tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG ada api menjalar;
 - Bahwa selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG mengambil botol Aqua dari masyarakat dan langsung melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat api semakin membesar di dalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat api sudah membesar dari mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG yang dibakar oleh masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal tersebut;
 - Bahwa Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga mendengar suara ban pecah, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK juga melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN



Als ALONG tersebut dari depan rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat SENI melemparkan kayu batang durian panjang sekira 80 (depan puluh) Cm ke dinding tepas, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat juga masyarakat ikut melempari rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dengan menggunakan batu dan tak lama kemudian api yang ada dirumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut semakin membesar;

- Bahwa lalu Para Terdakwa berjalan ke dekat sepeda motor mereka masing-masing, dan setelah rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut ambruk ke tanah, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun II Sebertih Baru, tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor mendatangi Saksi korban dan menarik Saksi korban ke arah jalan untuk menjauh dari percikan api;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar, Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN
- Bahwa Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG datang bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DORMAL, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG beristirahat di rumah tersebut dan sekira pukul 21.30. Wib AMIN dan BOB Als, LEMBAB datang ke rumah tersebut, lalu kami berbicara-bincang dan sekira pukul 23. 45. Wib saya naik ke lantai dua rumah tersebut untuk tidur, sedangkan AMIN, BOB Als LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya tidur di lantai bawah;
- Bahwa sekira pukul 01.00. Wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar ada suara mesin mobil Taff datang ke rumah dan tak berapa lama Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar tapak kaki GOJO TARIGAN naik ke lantai atas, dan tidur di luar kamar, sekira pukul 03.30. Wib pada tanggal 10 Januari 2020 saya mendengar banyak suara sepeda motor datang kerumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan berhenti disimpang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, mendengar hal tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip dari kaca jendela dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sudah banyak orang berdiri di belakang mobil Taff dan membawa kelewang dan linggis;
- Bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG keluar kamar dan turun, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sedangkan AMIN, BOB Als, LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya sudah bangun;
- Bahwa selanjutnya RAMLI dan NAZMI masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi bambu, lalu NAZMI bertanya kepada Saksi CHAIRULLAH KABAN

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb



- Als ALONG, **"MANA YANG BERNAMA GOJO"** lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG jawab, **"KE BAWAH"** selanjutnya AZMI tidak percaya dan langsung naik ke tingkat dua dan langsung bertemu dengan Saksi korban, dan saat itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat AZMI langsung melakukan penganiayaan dengan cara tangan kiri AZMI nemegang kerah baju dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya AZMI meninju kepala Saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saya dengar Saksi korban mengatakan, **"AMPUN BANG, AMPUN BANG"** berulang kali, setelah itu AZMI hendak menarik Saksi korban ke bawah, dan saat itu juga RAMLI mengejar Saksi korban dan belum lagi Saksi korban sampai di bawah RAMLI langsung meninju kepala Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang SENI datang dan langsung ikut melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi korban dengan cara menumbuk wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang. Setelah itu saya dengar dari luar ada yang mengatakan, **"ALONG ITU PUN SAMA TADI DIA BOHONG, DIA BILANG GOJO TURUN KE BAWAH"**. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mulai bergeser ke arah kanan hendak melompat keluar dari lantai bawah, lalu masyarakat mulai masuk ke dalam rumah dan ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
 - Bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai memecahkan kaca belakang mobil taff milik orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai membakar mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan cara membakar tempat duduk sebelah kiri depan mobil tersebut, melihat hal tersebut maka Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG langsung melompat keluar dan langsung melarikan diri ke belakang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dan saat ada juga yang melempar Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan



- menggunakan batu seukuran bola kasti dan mengenai punggung sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG terus berlari di perkebunan sawit dan bersembunyi di semak-semak berjarak sekira 35 (tiga puluh) Meter, namun Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tidak mengetahui siapa yang melempar, setelah itu sambil bersembunyi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip bagaimana keadaan Saksi korban dan saat itu saya lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG dan masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal menarik Saksi korban dari rumah ke bawah halaman rumah, setelah itu dari bawah kolong rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG menginjak-injak kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang-ulang, selanjutnya saya mendengar dari masyarakat “ **BUNUH,,, BUNUH** “ setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa II MAHLEL Als ALEL membawa botol air mineral ukuran 1 (satu) liter yang berisikan miyak Besin dan langsung menyiramkan isi botol Aqua tersebut ke dinding sebelah kanan rumah yang terbuat dari tepas bambu, setelah itu tiba-tiba dinding rumah tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG ada api menjalar;
 - Bahwa selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG mengambil botol Aqua dari masyarakat dan langsung melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat api semakin membesar di dalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat api sudah membesar dari mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG yang dibakar oleh masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal tersebut;
 - Bahwa Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga mendengar suara ban pecah, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK juga melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN



Als ALONG tersebut dari depan rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat SENI melemparkan kayu batang durian panjang sekira 80 (depan puluh) Cm ke dinding tepas, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat juga masyarakat ikut melempari rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dengan menggunakan batu dan tak lama kemudian api yang ada di rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut semakin membesar;

- Bahwa lalu Para Terdakwa berjalan ke dekat sepeda motor mereka masing-masing, dan setelah rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut ambruk ke tanah, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun II Sebertih Baru, tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor mendatangi Saksi korban dan menarik Saksi korban ke arah jalan untuk menjauh dari percikan api;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 187 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau Dakwaan Keempat melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa I. MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan Terdakwa II. MAHLEL Als ALEL bersama dengan Saksi AMRI, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN

Menimbang, bahwa Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG datang bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DORMAL, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG beristirahat di rumah tersebut dan sekira pukul 21.30. Wib AMIN dan BOB Als, LEMBAB datang ke rumah tersebut, lalu kami berbicara-bincang dan sekira pukul 23. 45. Wib saya naik ke lantai dua rumah tersebut untuk tidur, sedangkan AMIN, BOB Als LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya tidur di lantai bawah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00. Wib Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar ada suara mesin mobil Taff datang ke rumah dan tak berapa lama Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengar tapak kaki GOJO TARIGAN naik ke lantai atas, dan tidur di luar kamar, sekira pukul 03.30. Wib pada tanggal 10 Januari 2020 saya mendengar banyak suara sepeda motor datang kerumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan berhenti disimpang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, mendengar hal tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip dari kaca jendela dan Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sudah banyak orang berdiri di belakang mobil Taff dan membawa kelewang dan linggis;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG keluar kamar dan turun, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat sedangkan AMIN, BOB Als, LEMBAB, dan Tukang Dormal serta kernetnya sudah bangun;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya RAMLI dan NAZMI masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi bambu, lalu NAZMI bertanya kepada Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG, **"MANA YANG BERNAMA GOJO"** lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG jawab, **"KE BAWAH"** selanjutnya AZMI tidak percaya dan langsung naik ke tingkat dua dan langsung bertemu dengan Saksi korban, dan saat itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat AZMI langsung melakukan penganiayaan dengan cara tangan kiri AZMI nemegang kerah baju dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya AZMI meninju kepala Saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saya dengar Saksi korban mengatakan, **"AMPUN BANG, AMPUN BANG"** berulang kali, setelah itu AZMI hendak menarik Saksi korban ke bawah, dan saat itu juga RAMLI mengejar Saksi korban dan belum lagi Saksi korban sampai di bawah RAMLI langsung meninju kepala Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang SENI datang dan langsung ikut melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi korban dengan cara menumbuk wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang. Setelah itu saya dengar dari luar ada yang mengatakan, **"ALONG ITU PUN SAMA TADI DIA BOHONG, DIA BILANG GOJO TURUN KE BAWAH"**. Selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mulai bergeser ke arah kanan hendak melompat keluar dari lantai bawah, lalu masyarakat mulai masuk ke dalam rumah dan ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai memecahkan kaca belakang mobil taff milik orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu, selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat masyarakat mulai membakar mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan cara membakar tempat duduk sebelah kiri depan mobil tersebut, melihat hal tersebut maka Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG langsung melompat keluar dan langsung melarikan diri ke belakang rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dan saat ada juga yang melempar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dengan menggunakan batu seukuran bola kasti dan mengenai punggung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG terus berlari di perkebunan sawit dan bersembunyi di semak-semak berjarak sekira 35 (tiga puluh) Meter, namun Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tidak mengetahui siapa yang melempar, setelah itu sambil bersembunyi Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG mengintip bagaimana keadaan Saksi korban dan saat itu saya lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG dan masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal menarik Saksi korban dari rumah ke bawah halaman rumah, setelah itu dari bawah kolong rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG menginjak-injak kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang-ulang, selanjutnya saya mendengar dari masyarakat “ **BUNUH,,, BUNUH** ” setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat Terdakwa II MAHLEL Als ALEL membawa botol air mineral ukuran 1 (satu) liter yang berisikan miyak Besin dan langsung menyiramkan isi botol Aqua tersebut ke dinding sebelah kanan rumah yang terbuat dari tepas bambu, setelah itu tiba-tiba dinding rumah tersebut Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG ada api menjalar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat Terdakwa I MAHYUDIN PANCUNG mengambil botol Aqua dari masyarakat dan langsung melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat api semakin membesar di dalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG dan tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat api sudah membesar dari mobil orang tua Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG yang dibakar oleh masyarakat yang tidak Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG kenal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga mendengar suara ban pecah, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG juga melihat Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK juga melemparkan botol Aqua berisikan bensin kedalam rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dari depan rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALONG, setelah itu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG lihat SENI melemparkan kayu batang durian panjang sekira 80 (depan puluh) Cm ke dinding tepas, lalu Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat juga masyarakat ikut melempari rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut dengan menggunakan batu dan tak lama kemudian api yang ada dirumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut semakin membesar;

Menimbang, bahwa lalu Para Terdakwa berjalan ke dekat sepeda motor mereka masing-masing, dan setelah rumah Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG tersebut ambruk ke tanah, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun II Sebertih Baru, tak lama kemudian Saksi CHAIRULLAH KABAN Als ALONG melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor mendatangi Saksi korban dan menarik Saksi korban ke arah jalan untuk menjauh dari percikan api;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar, Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar, seluruhnya dikembalikan kepada Saksi CHAIRUDDIN KABAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa Perbuatan Para Terdakwa sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;



Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG** dan Terdakwa II. **MAHLEL Als ALEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar;
 - 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar;
 - Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dikembalikan kepada Saksi CHAIRUDDIN KABAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)